

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
DI YAYASAN IKATRINA DESA NGUNUT
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

RATNA RAMUNA DEWI

NIM :211616012

Dosen Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHAH, M.Ag

NIP:197507162005012004

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Dewi, RatnaRamuna.2021. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.”Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Jannah, M.H.I.

Kata kunci :Manajemen, Pengelolaan, Wakaf

Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjadi wakaf produktif perlu adanya manajemen yang baik khususnya dalam pengelolaan wakaf produktif persawahan pengelola harus mampu memberikan hasil yang optimal guna wakaf itu dapat di produktifkan untuk kesejahteraan umat. Keunikannya disini adalah dalam hal pengelolaan wakaf produktif Yayasan Ikatrina menggunakan sistem bagi hasil kemudian berubah menjadi jual sewa tahunan. Salah satu alasannya yaitu dapat menjamin nilai hasil sewa harta wakaf pertahunnya itu sudah jelas dan pasti. Karena itu pihak Yayasan akan tetap stabil dalam hal pendistribusiannya yang di khususkan untuk kebutuhan anak-anak asuh di Yayasan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Kabupaten Ponorogo? Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *fielder search* karena peneliti dalam melakukan pencarian data serta mengumpulkan data dilakukan di tempat terjadinya fenomena

atau kasus tertentu terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ini menghasilkan data atau kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang di wawancarai atau di amati.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, peneliti ini menunjukkan manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan sudah berkembang dan mampu memproduksi. Dengan hasil mampu mencukupi kebutuhan dalam faktor kebutuhan sehari-hari anak asuh di Yayasan tersebut. Dari aset wakaf tunai mampu dijadikan sekotak tanah persawahan untuk dikelola di jadikan wakaf produktif yang diperuntukkan untuk anak-anak asuh di Yayasan. Mengenai faktor pendukung untuk memanfaatkan tanah yang di wakafkan pihak Yayasan Ikatrina mengambil keputusan untuk dijual tahunan dengan sistem bayar dimuka, dengan hal itu faktor kerugian pada Yayasan sangat kecil karna pihak Yayasan tidak mengelolanya sendiri, sedangkan penghambat pihak *nadzir* tidak bertanggung jawab dalam mengelola aset wakaf persawahan, untuk pengelolaan diserahkan seluruhnya kepada pihak Yayasan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ratna Ramuna Dewi
NIM : 211616012
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan
Ikhatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo Analisis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 05 November 2021

Mengetahui,
Kajar/Kaprodi



Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP:197507162005012004

Menyetujui,
Pembimbing



Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP:197507162005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina
Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
Nama : Ratna Ramuna Dewi
NIM : 211616012
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:


Ketua Sidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI : ()
NIP. 197202111999032003

Penguji I
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. : ()
NIP. 197207142000031005

Penguji II
Unun Roudlotul Janah, M.Ag. : ()
NIP. 197507162005012004

Ponorogo, 05 November 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ratna Ramuna Dewi
NIM 211616012
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Nguntut
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat diakses di ethesces.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2021

Penulis



Ratna Ramuna Dewi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratna Ramuna Dewi

NIM : 211616012

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
IKHATRINA DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 05 November 2021

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text "TERANG BUKU" and "2047734".

Ratna Ramuna Dewi

NIM : 211616012

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
A. Deskripsi Teori	9
1. Manajemen	9
a. Pengertian Manajemen	9
b. Fungsi-Fungsi Manajemen	10
2. Wakaf	14
a. Pengertian Wakaf.....	14
b. Dasar Hukum Dalam Islam	14
c. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
d. Macam-Macam Wakaf	22

e. Wakaf Produktif.....	23
3. Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	29
a. Menghimpun Harta Wakaf	29
b. Memproduktifkan Harta Wakaf.....	29
c. Menyalurkan Harta Wakaf	30
B. Kajian Pustaka.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)	38
C. Data dan Sumber Data	39
1. Data	39
2. Sumber data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV : ANALISIS DATA	43
A. Data	43
1. Profil Yayasan Ikatrina Ponorogo.....	43
a. Kondisi Geografis	43
b. Sejarah Berdirinya Yayasan Ikatrina Ponorogo	43
c. Visi dan Misi Yayasan Ikhatrina.....	45
d. Format Pendidikan Di Yayasan Ikatrina	45
e. Fasilitas	47
f. Susunan Pengurus Yayasan Ikatrina Ponorogo	47
B. Manajemen Wakaf Produktifdi Yayasan Ikatrina Ponorogo.....	.47

1. Penghimpunan Aset Wakaf Yayasan Ikatrina Ponorogo.....	48
2. Memproduktifkan Harta Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina	50
3. Pemanfaat Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina.....	53
1. Faktor Pendukung	53
2. Faktor Penghambat	54
D. Analisis Data.....	56
1. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	56
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nazhir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan yang baik antara nadzir, *waqif* atau orang yang mewakafkan sebagian harta bendanya dan masyarakat. Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu seni kepemimpinan. Manajemen juga diartikan sebagai sesuatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis. Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹

Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf dalam prespektif hukum Islam. Kemudian, ia mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah, dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah, serta

¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 72-73.

mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia yang komprehensif dan terprogram. Dengan demikian, ketersediaan nadzir wakaf yang bermutu dan terampil mutlak diperlukan. Pengelolaan sumber daya manusia nadzir wakaf menjadi bagian yang penting dari tugas manajemen organisasi wakaf. Seberapa baik sumberdaya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi wakaf di masa akan datang. Sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, efektivitas tidak akan tercapai. Sumber daya manusia nadzir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf.²

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial-kesehatan seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan.

² *Ibid*, 75.

Perkembangan modern wakaf menunjukkan bahwa wakaf juga berjasa untuk mengembangkan organisasi masa Islam di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, pada era selanjutnya wakaf untuk perguruan tinggi juga tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang diperhitungkan.³

Tata kelola wakaf yang baik juga menjadi hambatan untuk pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf. Kurangnya manajemen pengelolaan dan profesionalitas seorang nadzir menjadi aset wakaf tersebut tidak dapat dikelola maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Pemahaman masyarakat Indonesia sendiri terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dalam melakukan penyerahan harta wakaf. Hal tersebut yang kemudian sering menjadikan adanya konflik dan sengketa seiring dengan berjalannya waktu akibat adanya persoalan yang menayakan tentang validitas legal mengenai harta wakaf itu sendiri.⁴

Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

³Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), 85.

⁴Acmad Djunaid & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), 47.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁵

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat di jadikan gambaran penelitian dan dapat diterapkan untuk menggali informasi atau keunikan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut, Babadan, Ponorogo. Berdirinya Yayasan Ikatrina adalah sebuah lembaga yang yang didirikan oleh para ulama dan segenap tokoh masyarakat, yang tujuan utamanya adalah berpartisipasi mensukseskan program pemerintah dalam membangun dan mengentas dari kemiskinan dan kebodohan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara kepada Bapak Sutikno selaku Ketua Yayasan Ikatrina bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina ini cukup produktif dan mampu berkembang untuk kesejahteraan anak asuh di Yayasan Ikatrina.

Yayasan Ikatrina memiliki visi dan misi untuk mencetak generasi yang bagus pada bidang keagamaan, membantu mengentas kebodohan di negara indonesia ini dengan faktor utama ekonomi maka pihak Yayasan berdiri untuk menyelamatkan anak-anak yang terlantar, fakir miskin, dan yatim piatu. Dimana mereka berhak mendapatkan sebagian atas hak mereka dari orang-orang yang mampu. Maka lewat Yayasan ini banyak hati orang-orang untuk mewakafkan sebagian dari harta mereka untuk

⁵Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

anak-anak asuh tersebut. Manajemen Yayasan harus mampu berjuang untuk memberikan strategi pengelolaan yang bagus guna untuk memberikan kepercayaan kepada para donatur yang ingin memberikan sebagian harta yang mereka punya kepada pihak Yayasan.

Keunikan manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan disini dengan sistem jual sewa tahunan dimana harta wakaf persawahan awal mulanya dari wakaf tunai yang dibelikan sekotak tanah wakaf yang derikan kepada pihak Yayasan untuk kesejahteraan anak asuh di Yayasan. Dengan sistem awal pengelolaannya yaitu dengan cara bagi hasil namun dari hasil sistem pengelolaan tersebut tidak memberikan efek bagus terhadap pemasukan Yayasan akhirnya Yayasan mampu berkembang dengan sistem pengelolaan aset wakaf produktif persawahan di jual sewa pertahun dengan harga sekotak tanah Rp. 2.000.000,00. Dari situ resiko kerugian yang dialami pihak Yayasan sangat kecil karena dengan sistem itu pihak Yayasan tidak mengeluarkan biaya untuk pengarapan tanah persawahan tersebut, tidak mengelolanya jika terjadi gagal panen, namun pihak Yayasan sudah menerima pembayaran uang sewa di bayar di muka oleh penyewa.

Berjalannya waktu kewaktu harta wakaf persawahan di Yayasan Ikatrina menambah dengan tujuan untuk pemanfaatan keperluan Panti Asuhan Ikatrina, untuk sosial keagamaan dan kesejahteraan anak asuh di Yayasan Ikatrina. Meskipun ada sedikit penghambat mengenai pengelolaan harta wakaf tersebut bawasannya *nadzir* tidak sepenuhnya bertanggung jawab peran *nadzir* disini hanya membantu untuk proses administrasinya saja sedangkan

dari mekanisme penghimpunan, memproduktifkan harta wakaf dan penyalurannya dikelola sendiri oleh pihak Yayasan tanpa campur tangan *nadzir* karena *nadzir* disini dari organisasi tidak perorangan yang dipilih sendiri oleh si *wakif*. Meskipun begitu *nadzir* seharusnya tetap bertanggung jawab untuk pengelolaan harta wakaf namun hal itu tidak menjadi penghambat yang terlalu besar oleh pihak Yayasan karena dengan bukti manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina mampu berkembang dengan baik hingga sekarang ini.

Dari paparan diatas dapat dilihat bawah manajemen pengelolaan dalam suatu lembaga atau instansi sangatlah penting. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Ds.Ngunut Babadan Ponorogo, oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengangkat judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina Ds.Ngunut Kec.Babadan Kab.Ponorogo?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina Ds.Ngunut Kec.Babadan Kab.Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif, peneliti memiliki tujuan tertentu, diantaranya:

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Ds.Ngunut Kec.Babadan Kab.Ponorogo
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Ds.Ngunut Kec.Babadan Kab.Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk menyokong perkembangan wakaf khususnya dalam hal manajemen pengelolaan wakaf secara produktif.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu mengenai pengelolaan wakaf dan diharapkan penelitian di yayasan ikatrina ini dapat dijadikan sebagai percontohan untuk yayasan-yayasan lainnya, agar wakaf kedepannya bisa lebih berkembang lagi menuju era produktif.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang

memiliki beberapa aspek yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang digunakan dalam menganalisa. Bab ini membahas ruang lingkup manajemen, pengelolaan, dan wakaf. Penggunaan teori ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami data dan menafsirkan mengenai data yang telah diteliti.

Bab III adalah bab tentang metode penelitian. Isi pada bab ini tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV merupakan paparan data dari penelitian yang berjudul manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini merupakan paparan data hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Yayasan Ikatrina, aset wakaf produktif Yayasan, dan pengelolaan wakaf produktif persawahan yang membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pengelolaan aset wakaf Yayasan Ikatrina.

BAB V adalah penutup pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan berdasarkan data analisis yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang diajukan oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.¹ Sedangkan definisi manajemen menurut Stoner yaitu, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya. Sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan mengelola wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan

¹Anton Athohilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

²Tani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2017), 8.

dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.³

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan satu kesatuan dalam satu kelompok sehingga membentuk administratif. Menurut Robert L. Trewatha dan M.Gene Newport manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan, pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumberdaya manusia dengan sumber daya material secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.

Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nadzir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Oleh karena itu, setiap nadzir wakaf harus menjalankan fungsi tersebut dalam organsasi sehingga hasilnya merupakan suatu kesatuan yang sisematik.

Manajemen wakaf dalam kemajuan dan kemunduran pendayagunaan objek wakaf sangat bergantung pada kemampuan/*profesionalisme* manajemen para pengelolanya. *Nazhir* sebagai

³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 73-74.

ujung tombak pengembangan wakaf dituntut untuk melakukan peningkatan pengetahuan manajemennya sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik.⁴

Secara garis besar fungsi manajemen, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengontrolan atau pengawasan).⁵

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ialah kegiatan yang dilakukan guna membuat tujuan dari perusahaan/organisasi/badan dengan rencana-rencana untuk meraih tujuan. Perencanaan adalah salah satu cara terbaik untuk mengejar serta membuat tujuan perusahaan atau organisasi atau badan dapat teraih. Tugas dari *planning* antara lain yaitu:

- a) Meramalkan untuk waktu mendatang
- b) Membuat rencana dari urutan-urutan kegiatan yang dibutuhkan dalam pencapaian target.
- c) Menyusun rencana anggaran biaya.

Menurut Dididn Hafidhuddin, sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Analisis yang bersifat

⁴Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam prespektif Islam*, (Cilacap: Pustaka Elbayan,2017), 35.

⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 85.

spikis, dapat digambarkan dengan masyarakat yang mereka tidak butuh, sehingga perlu diberi penyadaran. Penyadaran itu diperlukan agar merasa bahwa proyek ini dibutuhkan. Disamping analisis kebutuhan juga diperlukan analisis kekuatan dan kelemahan.

Berdasarkan paparan di atas, seorang *nazhir* diharapkan mampu menyusun perencanaan untuk meningkatkan daya guna benda wakaf. Dalam menyusun perencanaan tersebut *nazhir* benda wakaf produktif harus memperhatikan faktor-faktor fisik dan lingkungan, faktor-faktor psikologis dan sosiologis hal ini diperlukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Dengan data tersebut, akan dapat dianalisis dan disimpulkan tentang kelayakan kegiatan ekonomi dapat dijalankan atau tidak di daerah atau di tempat keberadaan benda wakaf atau di tempat yang direncanakan oleh *nazhir*.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah membagi kegiatan-kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dengan membagi dalam tiap tugas supaya dapat dengan mudah meraih tujuan perusahaan (struktur organisasi).

- a) Desain struktur organisasi.
- b) Menentukan job description dari tiap-tiap jabatan guna meraih sasaran organisasi.

Memperhatikan keterangan di atas, *nazhir* dalam mengelola benda wakaf produktif akan lebih memiliki harapan yang lebih jika *nazhirnya* adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan benda wakaf yang produktif ini, sehingga betul-betul dari waktu ke waktu benda wakaf dapat bertambah. Dalam struktur organisasi *nazhir*, jika dipandang perlu dapat dibentuk divisi atau bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dan pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi atau bagian hendaknya jelas, sehingga tidak terjadi timpang tindih, namun tetap ada kerjasama dan dalam koordinasi yang baik.⁶

3) Pengawasan (*controlling*)

Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan, diterapkan, dan diorganisasikan dapat berjalan dengan lancar.

- a) Mengevaluasi sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan serta target yang sesuai tolak ukur yang ditentukan.
- b) Membuat alternatif solusi-solusi pada saat terdapat masalah yang rumit terkait dengan terhalangnya pencapaian tujuan.

⁶Ibid, 86.

Pengawasan terhadap kinerja *nazhir* menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan *nazhir*. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap *nazhir*. Untuk meningkatkan kemampuan *nazhir*, maka pembinaan kepada para *nazhir* dalam berbagai aspek, misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait, menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Seorang *nazhir* dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis yang Islami, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang.⁷

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab, dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan, yang berarti makna adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Menurut arti bahasa, wakaf berarti *habs* atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqh madzab Maliki

⁷Ibid, 87.

lebih banyak digunakan kata *habs* yang artinya sama dengan wakaf.

Menurut Muhammad Daud Ali perkataan *waqaf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab *waqaf* yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya *sempurna*.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Dan menurut Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁸Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 8.

2004 Tentang Wakaf yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁹

Adapun pengertian masing-masing ulama tentang wakaf sebagai berikut, menurut:

1) Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Menurut Imam Abu Hanafi, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilik wakaf dan penghasialan suatu barang itu, yang dapat disebut *'ariah* (pinjam-meminjam) untuk tujuan amal sholeh.¹⁰ Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wakaf bersifat sementara sehingga wakif suatu saat bisa menguasai kembali barang yang diwakafkannya, oleh karenanya wakaf menurut madzab ini seperti transaksi simpan pinjam-meminjam (*'ariyah*). Kalangan ulama hanafiyah mensyaratkan harta yang diwakafkan harus kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus. Adapun mengenai wakaf bergerak dianalogikan dengan wakaf tidak bergerak adalah tidak boleh karena akan

⁹Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰Syah Khosyri'ah, *Wakaf Dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 18.

habis zatnya dan prinsip wakaf itu terletak pada kekal bendanya.¹¹

2) Madzab Malikiyah

Pendapat golongan Imam Maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuatu dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya. Dalam kalangan Malikiyah populer pendapat mengenai pembolehan wakaf uang kontan yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi berbeda pendapat tentang wakaf dirham dan dinar.¹² Ulama yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, maka membolehkan juga berwakaf dengannya dan ulama yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, berarti tidak membolehkan mewakafkannya.¹³

3) Madzab Syafi'iyah

Imam Nawawi yang bermadzab Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif yang merupakan orang yang

¹¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 67-69.

¹²Siah Khosiyah, *Wakaf Dan Hibah: Perpektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia*, 19.

¹³Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Keola Wakaf Di Indonesia*, 70.

berwakaf atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.¹⁴

b. Dasar Hukum Wakaf Dalam Islam

Ayat-ayat yang sering digunakan sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf antara lain firman Allah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelumnya kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (QS: Ali Imran: 92).¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَحْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan*

¹⁴Ibid, 71.

¹⁵Al-Qur'an, 3: 92

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).¹⁶

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha telah menetapkan bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:¹⁷

- 1) *Waqif* (Orang yang Berwakaf)
- 2) *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)
- 3) *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)
- 4) *Sighat Waqaf* (Ikrar Wakaf)

Sedangkan syarat-syarat wakaf menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu merupakan sesuatu yang keluar dari hakikat yang disyaratinya yang menyebabkan tidak ada syarat (hukum). Syarat untuk sahnya wakaf diantaranya yaitu:

- 1) Syarat bagi wakif:¹⁸
 - a) Orang yang berwakaf harus merdeka dan tidak terbebani hutang.
 - b) Orang yang berwakaf harus berakal sempurna.

¹⁶Al-Qur'an, 2: 267

¹⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 22.

¹⁸Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 31.

- c) Orang yang berwakaf harus cukup umur (baligh).
 - d) Orang yang berwakaf harus harus atas kemauan sendiri tidak dalam tekanan orang lain.
- 2) Syarat shighat dari wakif:
- a) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
 - b) Tujuan wakaf harus jelas.
 - c) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya.
- 3) Jenis benda yang diwakafkan:
- a) Tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.
 - b) Tanah yang dijadikan wakaf merupakan hak milik sempurna.
 - c) Tanah harus bersih dari tanggungan untung dan tidak dalam sengketa.
- 4) *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)¹⁹
- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak

¹⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 29-30.

bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

- b) Sasaran tersebut diarahkah pada aktivitas kebaikan yan kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *waqif*. Dalam arti, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan yaitu semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah, baik benda tidak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah hak atas tanah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak milik atas satuan rumah susun atau benda tidak bergerak lain yang berlaku dan ketentuan syariat Islam (Pasal 16 ayat 2). Sedangkan benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak

sewa dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.²⁰

d. Macam-macam Wakaf

Wakaf ditinjau dari segi keperuntukannya, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli bisa dikatakan oleh masyarakat kita dengan istilah wakaf khusus atau wakaf keluarga. Dikatakan demikian karena wakafnya itu sendiri ditujukan khusus untuk orang-orang tertentu, sendiri ataupun banyak, dari keluarga wakif ataupun bukan. Wakaf ini kerap dan banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan bentuk wakaf semacam inilah didalam prakteknya mirip dengan lembaga adat yang berbentuk Pusaka. Bedanya kalau wakaf ahli pemberiannya itu tidak terkait harus ditujukan untuk keluarga wakif atau keturunannya, namun dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si wakif, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si wakif ataupun tidak.²¹

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama

²⁰UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11

²¹Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, 66.

(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar Bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya untuk fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahnya yang berusaha menembus dirinya. Wakaf ini dintunjukkan kepada umum yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dan tentunya kalau diliat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang, keagamaan, khususnya peribadaatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.²²

e. Wakaf Produktif

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan

²²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 16-17.

mendatang.²³ Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al Arief, Euis Amalia dalam bukunya *Teori Mikro Ekonomi*, Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter yang melekat padanya. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (*fixed input*) dan variabel (variabel input).²⁴

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian keuntungan financial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa seorang nazhir dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model/bidang usaha. Di antaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, industri, perbangkelan,

²³Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 108.

²⁴M. Nur Rianto Al Afief, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional), (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), 148.

perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.²⁵

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *tahbish al-ashl wa tasbil al-tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang di distribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh.

Dalam hal ini seorang nadzir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada *mauquf'alaih*, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta wakaf tersebut agar tidak berkurang.

Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang di definisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa.²⁶

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produksi adalah harta benda atau pokok tetap yang

²⁵Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013, 24.

²⁶Ibid, 22.

diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan social wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, petokoan, apartemen, dan hotel. Dari penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.²⁷

Wakaf produktif pertama adalah tujuh kebun di Madinah milik Mukhairiq, seorang Yahudi, saat akan berperang bersama kaum muslimin dalam perang Uhud ia berwasiat, “jika aku terbunuh, maka harta-hartaku untuk Muhammad, ia akan memanfaatkannya ke jalan Allah.” Ternyata Mukhairiq terbunuh. Maka Nabi mengelola kedua kebun itu dan menyedekahkan hasilnya. Sementara wakaf produktif kedua adalah wakaf tanah di Khaibar milik Umar b. Khatib. Ia memperlakukan tanah itu sebagaimana Nabi memperlakukan kebun Mukhairiq.²⁸

²⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa,2005), 5.

²⁸Mahyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, (*Dinamika Pengelolaan Uang di Indonesia*), (Semarang: Walisongo Press, 2010), 21-22.

Dalam buku “ *Sirah Nabawiyah*” diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan R.A telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk member minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat. Beliau bersabda “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya.*” Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di syurga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin. Kita tidak dapat keterangan yang jelas, apakah wakaf sumur Raumah lebih dulu dari wakaf perkebunan Mukahiriq. Karena dalam hadits wakaf sumur Raunah tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi.²⁹

Sejarah perkembangan di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Di Indonesia, ada beberapa bentuk penyerahan harta untuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip dengan wakaf, seperti *Huma* pada zaman Empu Sendok di Ponorogo, *Huma* merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh

²⁹Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa,2005), 6-7.

raja kepada *Huma* merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya. Menurut Dr. Rozalinda, M.Ag. dalam bukunya (*Manajemen Wakaf Produktif*) bahwa di Indonesia memiliki tiga fase dalam sejarah wakaf itu sendiri, yaitu; periode tradisional, pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas kerana untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, seperti masjid, mushola, sekolah, makan dan lain-lain. Yang kedua adalah periode semi professional, secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif. Misalnya penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko minimarket, dan fasilitas lainnya yang berada dalam perkarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Yang ketiga adalah periode professional, periode ini ditandai dengan ketiga adalah periode professional, periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.³⁰

³⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), 236-239.

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf, yaitu:

a. Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme pengelolaan yang paling utama yaitu menghimpun yang sering dikelola sebagai *fundraising*. *Fundraising* adalah konsep tentang kegiatan menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapai tujuan.³¹ Holloway dan Saidi dkk membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori usaha menggalang sumber daya/dana.

- a) Mengakses sumber daya/dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat, baik perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan.
 - b) Menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktifitas aset tersebut.
 - c) Mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sumber daya nonmoneter, seperti kerelawanan/volunter, barang/peralatan, *brand image* lembaga dan sebagainya.
- #### b. Memproduktifkan Harta Wakaf

Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif

³¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 119.

kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasi tanah seperti:

- a) Tanah di pedesaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha pertanian, perikanan, tempat wisata, home industri, dll.
- b) Tanah di perkotaan, dapat dilakukan dengan jenis usaha perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, hotel, rumah sakit, pom bensin, rumah makan, bengkel, dll.

c. Menyalurkan Harta Wakaf

Aspek penyaluran hasil wakaf dilakukan untuk masyarakat yang memerlukan atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat. Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil wakaf secara umum ditunjukkan kepada mauquf'alah (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meski demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya.³²

B. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak yang membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan. Permasalahannya disini bukan hal

³²Ibid, 228.

baru mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan diangkat dalam sebuah penelitian skripsi. Namun yang secara khusus membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina belum ada. Dengan demikian penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang ada, di antaranya yaitu :

1. Skripsi oleh Ardhl Al Hamal yang berjudul "*Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Imam Palangka Raya*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya
2. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek (sumber data) para *nadzhir* wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Imam Palangka Raya hingga saat ini $\pm 300 \text{ m}^2$ luas tanah yang dimiliki, $\pm 2000 \text{ m}^2$ didayagunakan sebagai masjid dan madrasah. (2) Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Imam dapat dilakukan nadzir dengan menerapkan wakaf produkti yang dilakukan dengan penerapan manajemen wakaf yang baik, membuat program pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan tanah wakaf secara produktif di yayasan, yang mampu memberikan manfaat bagi umat dan keberlangsungan suatu yayasan itu sendiri dengan manajemen yang baik. Yang membedakan adalah pada penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif

persawahan, sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang pendayagunaan tanah wakaf produktif.

2. Jurnal oleh Devi Megawati yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*". Jurnal Hukum Islam, Vol XIV No. 1 Nopember 2014. Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nadzir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu pengelolaannya masih dengan manajemen tradisional sedangkan penelitian penulis manajemen pengelolaan wakaf produktif sudah lumayan bagus dan berjalan dengan baik.

3. Skripsi oleh Hasan Asy'ari yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research). Metode pengumpulan

data yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa, 1)Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangundua lantai, lantai dasar digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperaasi Pondok Pesantren Al-Yasini) dan Aset yang dimiliki oleh koperasi smpai saat ini telah mencapai RP.1.063.000.000 (satu milyar enam puluh tiga juta). 2)Pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses peencanaan pengembangan pada tahun 2017.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal. Sedangkan yang membedakan pada penelitian terdahulu yaitu sudah mengembangkan wakaf produktif pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

4. Jurnal oleh Veithzah Rivai Zainal yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*". Jurnal Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016. Hasil penelitian menyampaikan bahwa berbagai strategi dalam pengelolaan wakaf studi komparasi pengelolaan harta

benda wakaf Indonesia dan Negara Muslim dunia. Serta menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf sehingga tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada sosial dan hasilnya juga bisa dirasakan oleh umat. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Beberapa contoh model pengelolaan dan pengembangan dana wakaf: pengelolaan wakaf melalui Pemberdayaan ekonomi Umat program UMKM; Optimalisasi tanah wakaf di daerah perkebunan dengan mengembangkan perkebunan sawit, kedelai, kentang; Optimalisasi tanah wakaf pada daerah strategis dengan mendirikan Lembaga Pendidikan, yang disertai dengan fasilitas tempat tinggal, mall halal ; Mengoptimalkan dana wakaf yang berorientasi menyerap tenaga kerja ; Menghidupkan daerah miskin menjadi daerah yang berpotensi ekonomi, dll.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengoptimalkan aset wakaf pada bidang pendidikan dan fasilitas tempat tinggal. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu peneliti sudah mengoptimalkan aset wakaf pada pemberdayaan ekonomi umat program (UMKM), sedangkan penelitian penulis dengan memproduktifkan

aset wakaf persawahan dengan sistem jual beli tahunan atau sewa.

5. Skripsi oleh Dadang Haidar Ali yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Badan Wakaf K.H. Adlan Aly Cukir Jombang*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara langsung terhadap pengurus dan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen untuk memperkuat. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa wakaf yang dikelola oleh yayasan tersebut salah satunya ialah wakaf produktif berupa sawah seluas kurang lebih 2,7 Ha sebagian dikelola sendiri oleh pengurus adapun sebagian yang berupa sawah disewakan tahunan dimana uang hasil sewa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan. Peraturan perundang-undangan tentang nadzir yang salah satunya diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 3 dalam persyaratan tugasnya sebagai nadzir. Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam UU tersebut yakni badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan keagamaan Islam sehingga menurut Undang-Undang tersebut Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly memenuhi syarat sebagai nadzir badan hukum.

Meskipun terdapat kekurangan dalam hal pengadministrasian harta wakaf oleh yayasan selaku nadzir, sehingga masih kurang selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif persawahan yang dikelola sebagiannya dengan cara disewakan tahunan dengan hasil sewa yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan. Sedangkan yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang peraturan perundang-undangan atau landasan hukum dan sebagian aset wakafnya dikelola sendiri oleh Yayasan sedangkan penelitian penulis seluruhnya dikelola dengan keseluruhan sistem sewakan.

Sedangkan penelitian penulis adalah **“Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”**. Penelitian-penelitian di atas mengidentifikasi tentang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai manajemen pengelolaan aset wakaf produktif persawahan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang terjadi pada suatu masyarakat.¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian atau pendekatan kualitatif bias juga disebut sebagai penelitian alamiah. Pendekatan atau penelitian ilmiah sangat mengedepankan penekanan pada makna, tahan atau proses yang tidak di uji, atau di uji menggunakan suatu data yang berupa data narasi. Pendekatan ini dibuat dan disajikan dengan mendeskripsikan kajian yang dapat dirasakan dalam pernyataan-pernyataan atau argument-argumen berupa deskripsi atau berupa narasi/cerita.²

Pendekatan kualitatif juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi

¹Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010), 6.

²Rokhmat Subagio, *Hukum Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*, (Jakarta Timur: Alim's publishing, 2017), 157.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yakni metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi oleh peneliti.⁴

Jadi penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan kajian yang didapat dari pernyataan-pernyataan / argumen-argumen berupa deskripsi atau cerita yang diarahkan untuk mendapat fakta-fakta yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina Ponorogo.

B. Lokasi/ Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Yayasan Ikatrina Ponorogo Jl. Al-Hasan No. 16 RT/RW 02/01 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih Yayasan Ikatrina Ponorogo karena dari hasil pengamatan, Yayasan Ikatrina Ponorogo dapat mewakili masalah pokok dalam

³Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6

⁴Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkap, 2006), 116

penelitian ini. Oleh karena itu pentingnya manajemen pengelolaan wakaf produktif, maka dapat diperhatikan dengan melihat kondisi dan fenomena yang terjadi, maka dianalisis dengan aspek internal dan eksternal, serta mengatur manajemen pengelolaan yang akan datang.

C. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina Ponorogo. Dari data tersebut peneliti memperoleh dari wawancara dengan Bapak Sutikno selaku ketua Yayasan Ikatrina. Sumber data tersebut sangat penting bagi peneliti, karena fenomena akan dapat mengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek peneliti di mana fenomena tersebut berlangsung.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutikno, Bapak Fahrudin dan Ibu Santriana. Data yang dapat di peroleh berupa informasi mengenai aset wakaf dan hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Ikatrina Ponorogo.

⁵Damanuri, *metodologi Penelitian*, 67

D. Tektik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Data-data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui metode wawancara.

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada pihak pengurus Yayasan Ikatrina Ponorogo. Yaitu dengan Bapak Sutikno selaku Ketua Yayasan Ikatrina Ponorogo, Bapak Fahrudi selaku nadzir di Yayasan Ikatrina Ponorogo, dan Ibu Santriana selaku salah satu yang menjadi pengurus di Yayasan Ikatrina Ponorogo. Wawancara secara langsung peneliti lakukan di Yayasan Ikatrina Ponorogo. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data, yaitu data tentang manajemen pengelolaan wakaf produkti persawahan yang ada di Yayasan Ikatrina Ponorogo.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini sebuah konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan keandalan. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, dimana dengan teknik ini peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data

⁶*Ibid.,.*

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷ Teknik ini dapat dicapai dengan membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan.

Jadi dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara yang mendalam ini data-data bisa diperoleh dan data bisa terkumpul semaksimal mungkin. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Sutikno selaku Ketua Yayasan Ikatrina Ponorogo, Bapak Fahrudin selaku Nazir Yayasan Ikatrina Ponorogo, dan Ibu Santriana salah satu pengurus di Yayasan Ikatrina Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Dalam hal ini peneliti mengemukakan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Wakaf

⁷Moleong, *Metode Penelitian*, 6.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina dan menganalisisnya dengan teori Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat dipahami.



BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. DATA

1. Profil Yayasan Ikatrina Ponorogo

a. Kondisi Geografis

Letak wilayah Yayasan Ikatrina Ponorogo adalah berada di Jl. Al-Hasan No.16, Ngunut 1, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Jarak tempuh Yayasan Ikatrina Ponorogo ke kota kurang lebih 5 km. jika di tempuh dari Desa Ngunut Babadan dan kabupaten melewati beberapa lokasi meliputi SRC Matahari, SPBU Pertamina, Bengkel Eko Jaya Ban, Toko Bangunan UD Karya Agung, Taman Sukowati, Hotel Dirgahayu, Pasar Legi Ponorogo, dan Diler Suzuki Roda Sakti. Batas-batas wilayah Yayasan Ikatrina terletak di Desa Ngunut Babadan Ponorogo, sebelah barat dan utara di batasi oleh rumah warga, sebelah selatan di batasi oleh persawahan desa Ngunut, dan di sebelah timur adalah jalan raya.¹

b. Sejarah Berdirinya Yayasan Ikatrina Ponorogo

Yayasan Ikatrina bermula dari organisasi IPNU-IPPNU ranting Ngunut Babadan Ponorogo yang pada awalnya mendirikan kegiatan pondok Ramadhan tahun 1983 yang di ikuti oleh anak-anak mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, atas inisiatif dari pengurus IPNU-IPPNU ranting

¹www.YayasanIkhatrina.co.id

maka berdirilah Yayasan yang bernama Ikatrina 1990 dengan pimpinan pertama Bapak Agus Kusnayaini. Yayasan ini mengadakan penyantunan terhadap anak-anak kurang mampu, yatim piatu, dan anak terlantar.²

Dalam Yayasan tersebut anak-anak kurang mampu, yatim piatu, dan anak terlantar diampung untuk di berikan suatu layanan dan bimbingan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan wajar lahir batin. Tetapi anak asuh tersebut belum di asramakan. Tahun 1991 anak asuh baru di asramakan dan bertempat di rumah Bapak Abdul Salam dan menampung anak asuh kurang lebih 15 anak.

Sejalan dengan berjalannya waktu segenap pengurus berusaha untuk mempunyai asrama sendiri. Atas kerja keras semua pengurus dan berbagai pihak akhirnya berdiri asrama yang bertempat di Jl. Al-Hasan No.16, Ngunut. Tahun 1991 anak asuh di boyong ke asrama barkurang lebih 20 anak asuh. Selang beberapa tahun LKSA PA Ikatrina mendapat tanah wakaf dari keluarga Bapak Mahfud. Inilah awal pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Yayasan tersebut. LKSA PA Ikatrina di ketuai oleh Bapak Drs.Sutikno, MM. setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, Bapak

²Santriana, *Wawancara*, 29 Maret 2021

Drs.Sutikno, MM, menjabat dari tahun 2000 sampai sekarang. Yayasan Ikatrina berangsur-angsur mengalami kemajuan yang cukup baik dengan kapasitas 75 anak asuh. Sekarang ini Yayasan Ikatrina sudah mempunyai gedung baru yang ditempati sebagai ruang tamu, kantor, kamar, aula, masjid, dapur dan tempat belajar.

LKSA PA Ikatrina telah mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi. Relasi dalam Yayasan ini adalah bekerja sama dengan panti asuhan dan organisasi lain yang mengadakan koordinasi dengan panti-panti lain, baik swasta maupun pemerintah. LKSA Ikatrina sampai saat ini memiliki anak asuh keseluruhannya pada tahun 2021 ini berjumlah 87 anak asuh, dengan perincian tingkat Pendidikan, sebagai berikut :³

- a. 23 anak :putra SMP
- b. 19 anak :putri SMP
- c. 11 anak :putra SMA
- d. 32 anak :putri SMA

c. Visi dan Misi Yayasan Ikatrina Ponorogo

1) Visi Yayasan Ikatrina Ponorogo

Mencetak generasi sholeh dan sholehah yang trampil, berkarakter dengan kemandirian, iman, ilmu, dan akhlaq.

³Sutikno, wawancara, Ponorogo, W/30-03-2021

2) Misi Yayasan Ikatrina Ponorogo

- (a) Memberikan bimbingan tentang keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
- (b) Membiasakan diri untuk selalu berakhlak mulia, hidup sehat dan rajin beribadah.
- (c) Menanamkan rasa tanggung jawab dan toleransi antar sesama
- (d) Memberikan pendalaman tentang berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum.
- (e) Memberikan pembinaan terhadap berkat dan minat para santri sebagai bekal hidup yang mandiri
- (f) Memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai.

3) Format Pendidikan Di Yayasan Ikatrina

- a) Pondok Pesantren Salafiyah Muttqin
- b) Madrasah Diniyah Awaliyah Sore Syuhada'
- c) Madrasah Diniyah Wustho Malam "Nurul Hasan"
- d) SMP Ma'arif 3 Ngunut Babadan Ponorogo
- e) Kegiatan Akhirus Sanah
 - (1) Muwadda'ah (Perpisahan Kelas VI)
 - (2) Muhafadhoh Nahdom sesuai dengan kelas Diniyah
 - (3) Hafalan surat Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk dan Juz 30
 - (4) Ta'hilu Durus (pendalaman Mata Pelajaran)
 - (5) Amaliyatu Attadris (*Teaching practice*)

4) Fasilitas

- 1) Asrama Putra dan Putri
- 2) Asrama Bersih dan Sehat
- 3) Lapangan Olahraga
- 4) Ruang Kelas
- 5) Kantor
- 6) Ruang Tamu
- 7) Ruang Dapur

d. Susunan pengurus Yayasan Ikatrina sebagai berikut :

1. Dewan penasehat : Drs. Khoirul Marom
: Drs. Akhmad Basori
: Drs. Syamsul Anam
: M. Thohir
: K. Suwandi
2. Ketua : Drs. Sutikno MM.
3. Wakil ketua : Aziat Sugeng Wahyudi
4. Sekretaris : Arif Hadiano, S.Sos
5. Wakil Sekretaris : Maryanto, S.H.I
6. Bendahara : Azhar Wibowo, ST
7. Wakil Bendahara : Miin Daryati, S.Ag
8. Seksi Pendidikan : Agung Eko Purnomo, S.Ag
: Khoirul Hidayati, S.Ag
9. Seksi Usaha dan Dana : Yazid Priyono
: H. Syamsudin
10. Seksi Humas : Tri saptono
: Lucky Luthmila

B. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Ponorogo

1. Penghimpunan Aset Wakaf Yayasan Ikatrina Ponorogo

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Wakaf merupakan bentuk kemanusiaan untuk mengatasi masalah ekonomi sosial ekonomi dengan bentuk manifestasi manfaat dan pendayagunaan aset wakaf. Maka wakaf juga sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial untuk mengelola dan menyalurkan hasil manfaatnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Tidak hanya sebagai penunjang perekonomian saja, wakaf juga sebuah bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan, karena wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi muwakif walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tentang penghimpunan harta wakaf produktif persawahan, Bapak Sutikno selaku Ketua atau Pemimpin beliau menuturkan sebagai berikut :

Salah satu donator rutin Yayasan Ikatrina dahulu adalah ibu Hj.Siti Aminah (alm) dan beliau sudah berumur tua. Kemudian hari beliau ingin bisa memberi sebagian kebutuhan untuk Yayasan dan anak-anak asuh Yayasan, akhirnya beliau memberikan sejumlah uang kepada pihak Yayasan untuk di belikan tanah sawah dan di wakafkan di yayasan Ikatrina.

Dulu tanah yang di wakafkan di kerjakan oleh orang setempat dengan sistem bagi hasil, atas kesepakatan Yayasan dan pihak orang yang menggarap tanah akhirnya sistem bagi hasil tersebut di bagi menjadi dua sistem di antaranya, adalah apabila semua kebutuhan untuk menggarap tanah persawahan di tanggung oleh penggarap maka hasil dari sawah itu Yayasan menerima seperempat bagian dan apabila kebutuhan di tanggung Yayasan sepenuhnya maka hasil dari aset wakaf tersebut di bagi menjadi dua antara penggarap dengan pihak Yayasan.

Karena hasil yang tidak pasti akhirnya pihak Yayasan memutuskan untuk sistem pengelolaan aset persawahan tersebut menjadi sewa tahunan dengan akad di muka. Dengan harga sewa tanah persawahan pertahun Rp. 2.000.000,00. dan sistem sewa tanah persawahan dimulai di akhir tahun sebelum lahan itu di kelola oleh penyewa.⁴

Dari hasil wawancara tersebut penghimpunan dana wakaf produktif persawahan tersebut awal mula berbentuk uang atau wakaf tunai dari seorang donator tetap di Yayasan, dan akhirnya wakaf uang tersebut dibelikan untuk membeli tanah wakaf dimana wakaf itu

⁴Sutikno, *Wawancara*, 27 Oktober 2021

diperuntukkan untuk kesejahteraan Yayasan. Dari tahun ke tahun pihak Yayasan mendapatkan set wakaf persawahan yang sampai saat ini masih di produktifkan oleh pihak Yayasan dan sangat membantu Yayasan untuk mensejahterakan anak asuh yang berada di Yayasan.

2. Memproduktifkan Harta Wakaf di Yayasan Ikatrina Ponorogo

Memproduktifkan dan mengembangkan harta wakaf adalah suatu hal yang penting agar harta tersebut tidak habis. Memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok dengan jenis lokasinya. Di Yayasan ikatrina ini memproduktifkan aset wakaf persawahan yang diproduktifkan untuk kesejahteraan Yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang dilakukan secara langsung tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan, Bapak Sutikno selaku Ketua dan Bapak Azhar Wibowo selaku Bendahara dan yang bertanggung jawab khusus terhadap pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan ikatrina, beliau menuturkan sebagai berikut :

Pengelolaan wakaf persawahan di Yayasan awal mula dengan cara bagi hasil dimana jika pihak pengarap yang menanggung seluruh biayanya maka pihak Yayasan menerima 33,3%, sedangkan jika keseluruhan biaya yang digunakan untuk wakaf persawahan ditanggung oleh pihak Yayasan maka pembagiannya masing-masing sama rata yaitu 50%. Namun hal itu menjadi kendala buat Yayasan karena dilihat dari ketidak stabilan hasil panen menyebabkan terjadinya gagal panen dan berimbas pada hasilnya yang pasti berkurang, jika dengan kondisi seperti ini terus maka

cara ini dapat menjadi permasalahan dalam produktifitas harta wakaf persawahan akhirnya pihak Yayasan mengembangkan sistem pengelolaanya dengan cara jual sewa tahan atau sistem kotrak setahun.

Dengan pertimbangan menentukan harga sewa tanah wakaf pihak Yayasan memutuskan bahwa letak sawah wakaf bukan sawah yang paling bagus, maka disepakati antara penyewa dengan pihak Yayasan dengan harga Rp. 2.000.000,00 pertahunnya dengan hitungan Masehi. Dengan kesepakatan atau akad diawal antara penyewa dengan Yayasan pembayaran sewa dilakukan di akhir tahun sebelum awal tahun penyewa menggarap tanah wakaf persawahan tersebut atau dengan sistem di bayar di muka.⁵

Dengan model manajemen pengelolaan yang masih tradisional dengan bagi hasil yang tidak rata dan tidak bias dijaminakan untuk bisa konsisten mensejahterakan Yayasan, akhirnya pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikhatrina ini dengan sistem jual beli sewa dimana pihak Yayasan menerima pembayaran di muka dengan kontrak atau sewa satu tahun seharga Rp. 2.000.000,00. Dan pihak Yayasan tidak perlu ikut serta dalam penggeloaan tanah sawa tersebut, setelah pihak Yayasan menerima uang sewa maka kepemilikan sementara sudah pada pembeli atau penyewa aset wakaf tanah persawahan di Ikhatrina. Pada akhir tahun dari hasil sewa wakaf setelah masuk semuanya oleh bendahara dimasukkan ke kas Yayasan yang selanjutnya di wujudkan atau dibelikan untuk kebutuhan makan anak-anak Yayasan.

Secara umum yang bertanggung jawab terhadap tanah wakaf persawahan ini adalah semua pengurus namun yang mengatur kususnya yaitu saya sendiri

⁵ Sutikno, *Wawancara*, 22 November 2021

selaku bendahara di Yayasan karena apa untuk memudahkan pengelolaan sekaligus pendistribusian uang hasil wakaf persawahannya.⁶

3. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Ikatrina Ponorogo

Hasil dari sewa tanah yang di dapat Yayasan Ikatrina, semua untuk kebutuhan Yayasan, kesejahteraan Yayasan dan anak-anak asuh Yayasan Ikatrina. Uang sewa yang di dapat Yayasan Ikatrina dari penyewa tanah persawahan untuk kebutuhan pokok misalnya untuk membeli bahan pokok dan yang di butuhkan Yayasan, untuk beras yang dibutuhkan Yayasan Ikatrina dalam waktu sebulan kurang lebih sebesar 5-6 kwintal. Sebagian hasilnya di gunakan untuk kebutuhan transportasi Yayasan Ikatrina dan untuk kebutuhan lainya yang bersangkutan dengan Yayasan Ikatrina tersebut.

Hal tersebut berkaitan dengan asset tanah persawahan produktif yang di miliki Yayasan Ikatrina diantaranya:

- a. Ikrar wakaf tanggal 29-11-2012 dan bersertifikat pada tahun 2013 dengan wakif Bapak Akrom Badri, H. dengan luas tanah yang di wakafkan seluas 704 m². Yang di peruntukkan pada sertifikat tanah persawahan untuk keperluan Panti Asuhan Ikatrina.
- b. Ikrar wakaf tanggal 30-08-2018 dan bersertifikat pada tahun 2019 dengan wakif Ibu Umi Maslahah, BA. Dengan luas tanah yang di wakafkan 1.185 m². Yang diperuntukkan pada sertifikat tanah persawahan untuk keperluan sosial keagamaan.
- c. Ikrar wakaf tanggal 01-12-2015 dan bersertifikat pada tahun 2016 dengan wakif Bapak Alwin Febrianto CS. Dengan luas tanah yang di wakafkan

⁶ Azhar Wibowo, *Wawancara*, 22 November 2021

seluas 1.793 m². Yang di peruntukkan pada sertifikat tanah persawahan untuk keperluan Panti Asuhan.⁷

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Ponorogo

1. Faktor Pendukung

Untuk memanfaatkan tanah yang di wakafkan Yayasan Ikatrina pengelola mengambil kebijakan tanah wakaf untuk di jual tahunan dengan sistem bayar di muka. Dengan adanya keputusan ini pihak Yayasan sudah tidak lagi mengelola tanah yang di wakafkan dan mengurangi angka kerugian apabila tanah tersebut dikelola oleh pihak Yayasan itu sendiri, dan Yayasan juga langsung bisa menerima hasil sewa tanah tersebut untuk keperluan Yayasan dan anak-anak asuh Yayasan, ataupun untuk kepentingan Yayasan yang lainnya, di lain sisi otomatis pihak Yayasan memudahkan masyarakat yang ingin mengelola tanah tapi tidak mempunyai tanah, bisa menyewa tanah wakaf di Yayasan tersebut.

Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli tanah. Dengan adanya sistem jual beli tahunan memudahkan Yayasan dan masyarakat, Yayasan bisa langsung menerima hasil tanah wakaf tanpa mengelola dan peluang masyarakat untuk usaha dengan media tanah juga bias lebih mudah.⁸

⁷Sutikno, *Wawancara*, 27 Oktober 2021

⁸Sutikno, *Wawancara*, 27 Oktober 2021

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam penyewaan tanah ini terkadang penyewa yang sudah lama menyewa tanah wakaf tersebut akan meminta keringanan kepada pihak Yayasan Ikatrina untuk masalah pembayaran yang diawal tadi. Biasanya penyewa yang lama akan membayar sebagian uang sewa dan akan melunasi uang sewa di bulan berikutnya dengan alasan untuk modal dalam menggarap tanah yang di sewadari Yayasan Ikatrina tersebut. Jadi pihak Yayasan Ikatrina di awal belum bisa menerima uang sewa secara utuh. Tetapi masalah pembayaran yang dicicil tersebut jarang sekali terjadi, dan itu ter jadi biasanya di lakukan oleh penyewa-penyewa yang sudah lama menyewa tanah di Yayasan Ikatrina tersebut.

Selain itu sistem jual beli yang dilakukan pada wakaf persawahan ini tidak mengikuti pola aturan pemerintah yang mana tidak ada aturan khusus mengenai sistem jual beli tersebut yang di atur oleh pemerintah. Dan akhirnya tidak ada adanya aturan yang pasti untuk tata cara mengelola asset wakaf produktif tersebut yang akhirnya sistemnya seperti turun temurun jika pembaharuan pengurus atau pihak yang ingin menyewa ingin meneruskan sistem jual belita di harus bertanya terlebih dahulu kepada pengurus lama karena tidak ada aturan-aturan yang di ditetapkan dalam undang-undang. Dan pengurus perlu mensosialisasikan bagaimana sistem pengelolaan yang di terapkan oleh pihak Yayasan Ikatrina kepada pengurus jika suatu saat ada kejadian diluar dugaan seperti pengurusnya

meninggal dan di gantikan orang baru yang mana jika di sosialisasikan akan merubah aturan yang sudah ada dan bisa mengakibatkan permasalahan atau konflik.

Menurut penjelasan oleh Bapak Fahrudin selaku Nadzir Wakaf Persawahan, sebagai berikut :

Beliau menjelaskan bawasannya saya memang bertugas menjadi nadzir, tugas disini saya hanya untuk proses administrasi asset wakaf yang ingin diikrarkan selebihnya itu saya serahkan kembali kepada pihak Yayasan atau Lembaga untuk pengelolanya. Dan saya juga tidak menerima pembukuan atau bukti pelaporan setiap tahunnya, ya karna saya percaya dan saya tahu seharusnya jika di sesuaikan dengan Undang-Undang sayalah yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola asset wakaf itu. Tapi pada kondisi di lapangan atau kenyataanya saya hanya sebagai bagian administrasi dalam bentuk sertifikat wakaf.⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui sistem manajemen pengelolaan wakafnya belum begitu sempurna dan belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Yang mana seharusnya seorang nadzir itu yang bertanggung jawab untuk mengelola asset-aset wakaf produktif dan nadzir jugalah yang seharusnya membuat bukti pelaporan setiap panennnya dengan bentuk lampiran guna untuk bukti pelaporan ke pihak wakif dan seluruh pihak Yayasan.

⁹Fahrudin, Wawancara 21 Oktober 2021

B. Analisis Data

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Yayasan Ikatrina merupakan salah satu yayasan yang berada di Ponorogo, awal mula Yayasan Ikatrina berdiri adalah adanya acara organisasi IPNU-IPPNU pada tahun 1983, yang mengadakan kegiatan pondok ramadhan yang diikuti oleh anak-anak dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dari acara tersebut berdirilah Yayasan Ikatrina pada tahun 1990 dengan pimpinan pertama Bapak Kusnayaini. Yayasan Ikatrina berlokasi di Jl. Al-Hasan No16, Ngunut 1, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa timur, Yayasan Ikatrina berjarak kurang lebih 5 km dari kota Ponorogo.

Aset tanah wakaf persawahan Yayasan Ikatrina pertama didapat dari Ibu Hj. Siti Aminah (Alm), beliau adalah salah satu donatur rutin Yayasan Ikatrina. Selang berapa waktu Ibu Hj. Siti Aminah (Alm). memberikan sejumlah uang kepada pihak yayasan untuk dibelikan tanah, dan tanah tersebut diwakafkan untuk Yayasan Ikatrina tersebut. Bermula dari Ibu Hj. Siti Aminah (Alm). mewakafkan tanah berjalanya waktu mulai beberapa orang ikut mewakafkan tanah kepada Yayasan Ikatrina. Karena wakif mewakafkan tanah tersebut untuk kebutuhan dan kesejahteraan Yayasan Ikatrina maka tanah tersebut harus benar-benar dikelola dengan baik.

Pengelolaan tanah wakaf persawahan di Yayasan Ikatrina pertama dikelola dengan cara bagi hasil dengan penggarap tanah wakaf persawahan, penggarap tanah wakaf persawahan adalah masyarakat setempat yang mau menggarap tanah persawahan tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah apabila semua kebutuhan penggarapan tanah persawahan ditanggung oleh Yayasan Ikatrina maka hasil dari tanah persawahan tersebut dibagi menjadi dua Yayasan Ikatrina mendapat 50% dari hasil dan penggarap juga mendapat 50% dari hasil pengelolaan tanah wakaf persawahan tersebut, dan apabila semua kebutuhan ditanggung oleh penggarap tanah persawahan maka Yayasan Ikatrina mendapat 33,3% dari hasil pengelolaan tersebut. Sistem pengelolaan tersebut berjalan beberapa waktu, karena hasil yang tidak pasti dari tanah persawahan tersebut karena banyak faktor misalnya hasil panen yang kadang tidak sesuai, naiknya harga kebutuhan untuk menggarap tanah persawahan. Dari permasalahan tersebut munculah ide untuk menjual tahunan tanah persawahan tersebut, akhirnya Yayasan Ikatrina menjual tahunan tanah persawahan tersebut kepada masyarakat yang ingin menggarap tanah persawahan. Tanah persawahan tersebut dijual tahunan dengan harga Rp.2.000.000,00 dengan sistem bayar dimuka, sistem bayar dimuka yang dimaksud apabila calon penggarap mau membeli tahunan tanah persawahan tersebut harus membayar dahulu baru tanah tersebut bisa dikelola oleh calon pembeli.

Dengan adanya sistem menjual tanah persawahan tahunan maka Yayasan Ikatrina tidak harus menunggu panen untuk memperoleh hasil dari tanah persawahan tersebut. Sistem jual beli tanah wakaf persawahan yang dilakukan Yayasan Ikatrina juga mempermudah masyarakat yang ingin bekerja dan mendapat hasil dari mengelola tanah persawahan dengan modal yang tidak begitu banyak. Jangka waktu pembelian satu tahun ini biasanya dilakukan diawal tahun, dan apabila masa pembelian berakhir pembeli bisa memperbarui lagi pembelian tanah di Yayasan Ikatrina ini, dengan membayar diawal muka seperti pembelian pertama, dan apabila pembeli tidak ingin memperpanjang masa pembelian juga tidak ada paksaan dari pihak Yayasan Ikatrina terhadap pembeli. Hasil dari penjualan tanah tahunan tersebut digunakan untuk keperluan Yayasan Ikatrina dan anak-anak asuh Yayasan Ikatrina, keperluan disini yang dimaksud adalah untuk membeli kebutuhan pokok, transportasi, pemeliharaan fasilitas, dan pembangunan yang ada di Yayasan Ikatrina.

Penjualan tanah persawahan yang ada di Yayasan Ikatrina tersebut tidak hanya dilakukan calon pembeli dan pengelola Yayasan Ikatrina tapi melibatkan perangkat juga karena mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada saksi lain yang tahu proses pembelian tanah tersebut.

Pengelolaan asset tanah wakaf persawahan di Yayasan Ikatrina sedikit melenceng dari UU wakaf

yang ada di Indonesia ini, karena nadzir tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan asset tanah wakaf yang ada di Yayasan Ikatrina, pengelolaan asset tanah wakaf sepenuhnya dikelola oleh pengelola Yayasan Ikatrina. Cara pengelolaan yang sedikit melenceng dari UU ini ada dikarenakan nadzir sudah menyerahkan semua pengelolaan Yayasan kepada pengurus Yayasan Ikatrina.¹⁰ Adanya pengelolaan seperti ini juga sudah terjadi kesepakatan antara nadzir dan pihak pengelola yayasan, dan tidak saling memberatkan kedua belah pihak, dan itu hasil wawancara dari nadzir dan Bapak Sutikno selaku ketua di Yayasan Ikatrina.

2. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina dengan cara dijual tahunan dengan harga Rp. 2.000.000,00/tahun kepada masyarakat dengan sistem bayar dimuka. Adanya cara jual tahunan akan mengurangi resiko kerugian yang akan diperoleh oleh pihak yayasan, karena yayasan sudah mendapat hasil dengan adanya pembayaran dimuka tersebut, apabila tanah dikelola sendiri akan ada kemungkinan kerugian yang didapat yayasan. Apalagi yayasan harus mendapatkan hasil dari tanah wakaf tersebut untuk keperluan yayasan dan anak-anak asuh Yayasan Ikatrina, dikarenakan pesan wakif mewakafkan tanah untuk kepeluan dan kesejahteraan Yayasan Ikatrina.

¹⁰UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11

Dengan cara menerapkan sistem jual beli tanah wakaf produktif apalagi dibayar dimuka otomatis memudahkan pihak yayasan untuk mencukupi kebutuhan yayasan dan anak-anak asuh yayasan.

Adanya penjualan tanah wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Ikatrina ini otomatis membantu masyarakat yang ingin mengelola tanah persawahan tetapi tidak punya tanah persawahan bisa membeli tanah di Yayasan Ikatrina ini. Sehingga masyarakat cukup membeli tahunan tanah wakaf produktif yayasan dan tidak perlu membeli tanah dengan harga yang mahal. Disini masyarakat yang mempunyai modal pasangan bisa usaha dengan media tanah yang dijual Yayasan Ikatrina.

Kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan adanya sistem jual beli tahunan ini, dan sistem jual beli tahunan ini masih diterapkan sampai saat ini di Yayasan Ikatrina, apabila banyak yayasan di Indonesia yang menerapkan sistem yang sama seperti di Yayasan Ikatrina mungkin banyak masyarakat di Indonesia ini yang mempunyai keinginan untuk menyambung kebutuhan hidup dari hasil yang membutuhkan media tanah dan mendongkrak ekonomi di Negara ini. Semakin banyak masyarakat yang mempunyai keinginan untuk memanfaatkan media tanah bahan-bahan pokok yang dihasilkan dari media tanah akan tercukupi dinegara kita ini, dan harga kemungkinan stabil. Negara Indonesia tidak perlu lagi import bahan pokok dari Negara lain, dan Indonesia bisa mengekspor bahan-bahan pokok ke Negara lain dan tanpa disadari

juga akan memasukan dalam Negara ini. Ekonomi rakyat terbantu, semisal Negara bisa mengekspor Negara juga dapat memasukan.

3. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Persawahan di Yayasan Ikatrina

Sistem pengelolaan wakaf produktif persawahan di Yayasan Ikatrina dikelola oleh pengurus yayasan dan peran nadzir yang mana tercantum di UU dipasrahkan kepada pengelola Yayasan Ikatrina. Jadi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina ini sedikit melenceng dari UU wakaf yang ada di Indonesia.

Faktor penghambat dalam cara pengelolaan yang ada di Yayasan Ikatrina adalah, tidak adanya aturan yang jelas tercantum dalam perwakafan. Jadi calon-calon penerus pengelola yang ada pada Yayasan Ikatrina ini harus mempelajari langsung kepada pengelola yang saat ini aktif, dikarenakan cara pengelolaan yang tidak tercantum pada UU wakaf. Apabila pengurus mengalami hal yang tidak diinginkan ataupun pengurus wakaf calon pengelola tidak akan tahu bagaimana cara mengelola wakaf produktif yang ada di Yayasan Ikatrina ini. Dan hal yang ini terjadi di Yayasan Ikatrina mungkin akan ada sedikit permasalahan dan perubahan yang terjadi di Yayasan Ikatrina tersebut.

Faktor penghambat ke dua dalam Yayasan Ikatrina ini adalah menyangkut dengan adanya sistem jual beli tahunan. Masyarakat yang membeli tanah tahunan di Yayasan Ikatrina ini yang sudah lama apabila jangka waktu sudah habis dan ingin

memperpanjang, yang awalnya yayasan menerapkan sistem bayar dimuka disaat memperpanjang ini masyarakat terkadang baru membayar setengah dan kurangi dilunasi dibulan berikutnya ataupun menunggu hasil panen dari tanah itu. Dan dalam kondisi saat ini hasil jual beli tanah wakaf tidak bisa terbayar lunas diawal muka, dan kebutuhan yang dibutuhkan yayasan harus ada yang dikalahkan apabila terjadi kondisi yang seperti ini meskipun kondisi seperti ini jarang sekali terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina sudah berkembang dengan baik, dan pihak pengurus juga sudah mampu mengolah dan mengurus harta wakaf menjadi produktif dan bisa mensejahterakan umat. Meskipun ada sedikit kekurangan dalam sistem pengolahan yang seharusnya diurus nadzir tapi dalam Yayasan Ikatrina ini diurus oleh pengurus yayasan.
2. Dengan menerapkan sistem jual beli tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Ikatrina, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan masing-masing. Dan bisa mendongkrak SDM masyarakat setempat

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepengurusan pengelolaan wakaf produktif seharusnya menjadi tanggung jawab nadzir sesuai dengan UU
2. Tanah wakaf produktif seharusnya tidak hanya untuk persawahan, semisal bisa dibuat perkebunan yang lain, ataupun tempat untuk berternak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Athohilah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Ponorogo: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017.
- Djunaid, Acmad & Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.

Handoko, Tani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2017.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Al-Qur'an, 3: 92 ; 2: 267.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

F, A. Aziz. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka Elbayan, 2017.

Edwin Nasution, DKK, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Rianto Al Arief, M. Nur, amalia, Euis. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.

Qohaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya (dinamika pengelolaan uang di Indonesia)*. Semarang: Walison Press, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Jurnal :

Rivai Zainal, Veithzah. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, volume 9, No 1, Januari 2016.

Mubarok. *Pengelolaan wakaf*, volume 1, No.1, Juni, 2013.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 .

UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11

Web

[www. Yayasan Ikhatrina.co.id](http://www.YayasanIkhatrina.co.id)

wawancara

Sutikno, wawancara, 27 Oktober 2021

Fahrudin, wawancara, 21 Oktober 2021

Santriana, wawancara, 29 Maret 2021

